



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :235/Pid.Sus/2019/PN.Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SOFYAN RENALDY R WALANDOUW Als PYAN
RIFFAIN WALANDOUW;
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mianggas No. 33 Rt.02 Rw. 05 Kel. Lolu Selatan
Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Sdri.NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H.M.H, berdasarkan Penetapan Pengadilan; Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No.235/Pid.Sus/2019/PN.TAR, tertanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukkan Mejlis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tarakan No.235/Pid.Sus/2019/PN.TAR tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa SOFYAN RENALDY R. WALANDOW alias PYAN RIFFAIN WALANDOW;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-109/Trk/Ep.2/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OFYAN RENALDY R. WALANDOW alias PYAN RIFFAIN WALANDOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa OFYAN RENALDY R. WALANDOW alias PYAN RIFFAIN WALANDOW dengan pidana penjara Selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap di tahan dan membayar denda

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah pembungkus sabu-sabu dari kerta karbon yang dililit lakban warna kuning;
 - 25 (dua puluh lima) buah buku tulis;
 - 1 (satu) buah jaket switer warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 5 (lima) lembar amplop besar warna coklat;
 - 1 (satu) buah kardus Aqua;
 - 1 (satu) buah Lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah Lakban warna silver;
 - 1 (satu) Spidol Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Ungu;
 - 3 (tiga) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna putih yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna merah yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kantong plastic warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyayang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SOFYAN RENALDY R. WALANDOW alias PYAN RIFFAIN WALANDOW tidak terbukti melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut UMum;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU;
- Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira habis maghrib sdr. EDI (DPO) menelfon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa bertanya, kerjaan apa namun tidak dijawab sdr. EDI (DPO) dan hanya mengatakan berangkat saja ke Tarakan nanti sampai disana baru diberitahu pekerjaannya kemudian terdakwa dibelikan tiket pesawat tujuan Palu-Tarakan yaitu pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dan sampai di Tarakan sekitar Pukul 12.00 Wita setelah itu terdakwa diberitahu via telepon jika pekerjaannya adalah menjemput shabu dan disuruh lagi cari penginapan / hotel kemudian terdakwa pergi ke Hotel My City dan Check In di kamar No.203 setelah itu terdakwa di telpon lagi oleh sdr. EDI untuk membeli perlengkapan buat packing paketan shabu seperti buku-buku, kertas, karbon, lakban, kardus, amplop besar, spidol, dan jaket;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sdr. EDI menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mencari mobil grab pada saat adzan shubuh dan kemudian sesuai petunjuk sdr. EDI terdakwa pergi ke Pantai Amal untuk mengambil shabu, kemudian terdakwa pergi ke daerah pantai amal dengan menggunakan mobil grab, sesampainya di pantai di pantai amal kemudian terdakwa bertelponan dengan sdr. EDI selanjutnya di sambung dengan orang yang mengantar barang (shabu) selanjutnya terdakwa diarahkan posisinya untuk menunggu barangnya sekitar setengah jam setelah sholat subuh barulah datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa di dalam mobil dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto 3949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram yang sudah dikemas dalam sebuah kantong plastik warna merah setelah itu orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor matic dan terdakwa kembali ke kamar hotel untuk packing shabu tersebut setelah terdakwa rubah semua bungkus shabunya dan packing diganti dengan kardus sesuai perintah sdr. EDI via telepon dan juga menuliskan nama pengirim dan penerima maupun alamatnya dengan spidol warna hitam serta nanti disuruh mengirimkan melalui jasa pengiriman barang JNT, setelah selesai packing terdakwa mengirim chat kepada sdr. APRILIA menggunakan aplikasi Me Chat sekitar pukul 08.30 Wita, selanjutnya pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel, tiba-tiba terdakwa mendengar suara seseorang mengetok pintu kemudian setelah terdakwa buka pintunya ternyata sudah ada 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian akan melakukan pemeriksaan / pengeledahan di kamar yang terdakwa tempati, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paketan kardus Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkoba jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian diakui terdakwa bahwa barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 038/IL.13050/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan YUSUF, SE, bahwa 4 (empat) paket shabu dan plastik tersebut seberat 3.949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram/brutto atau 3.905,86 (tiga ribu sembilan ratus lima koma delapan puluh enam) gram / netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03873/NNF/2019 tanggal 08 April 2019, Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa SOFYAN RENALDY R WALANDOUW Als PYAN RIFFAIN WALANDOUW dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu jenis shabu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira habis maghrib sdr. EDI (DPO) menelfon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dengan upah sebesar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa bertanya, kerjaan apa namun tidak dijawab sdr. EDI (DPO) dan hanya mengatakan berangkat saja ke Tarakan nanti sampai disana baru diberitahu pekerjaannya kemudian terdakwa dibelikan tiket pesawat tujuan Palu-Tarakan yaitu pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dan sampai di Tarakan sekitar Pukul 12.00 Wita setelah itu terdakwa diberitahu via telepon jika pekerjaannya adalah menjemput shabu dan disuruh lagi cari penginapan / hotel kemudian terdakwa pergi ke Hotel My City dan Check In di kamar No.203 setelah itu terdakwa di telpon lagi oleh sdr. EDI untuk membeli perlengkapan buat packing paketan shabu seperti buku-buku, kertas, karbon, lakban, kardus, amplop besar, spidol, dan jaket;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sdr. EDI menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mencari mobil grab pada saat adzan shubuh dan kemudian sesuai petunjuk sdr. EDI terdakwa pergi ke Pantai Amal untuk mengambil shabu, kemudian terdakwa pergi ke daerah pantai amal dengan menggunakan mobil grab, sesampainya di pantai di pantai amal kemudian terdakwa bertelpon dengan sdr. EDI selanjutnya di sambung dengan orang yang mengantar barang (shabu) selanjutnya terdakwa diarahkan posisinya untuk menunggu barangnya sekitar setengah jam setelah sholat subuh barulah datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa di dalam mobil dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto 3949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram yang sudah dikemas dalam sebuah kantong plastik warna merah setelah itu orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor matic dan terdakwa kembali ke kamar hotel untuk packing shabu tersebut setelah terdakwa rubah semua bungkusan shabunya dan packing diganti dengan kardus sesuai perintah sdr. EDI via telepon dan juga menuliskan nama pengirim dan penerima maupun alamatnya dengan spidol warna hitam serta nanti disuruh mengirimkan melalui jasa pengiriman barang JNT, setelah selesai packing terdakwa mengirim chat kepada sdr. APRILIA menggunakan aplikasi Me Chat sekitar pukul 08.30 Wita, selanjutnya pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel, tiba-tiba terdakwa mendengar suara seseorang mengetok pintu kemudian setelah terdakwa buka pintunya ternyata sudah ada 3 (tiga) orang Petugas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian akan melakukan pemeriksaan / penggeledahan di kamar yang terdakwa tempati, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paketan kardus Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkoba jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian diakui terdakwa bahwa barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat ini, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 038/IL.13050/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan YUSUF, SE, bahwa 4 (empat) paket shabu dan plastik tersebut seberat 3.949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram/brutto atau 3.905,86 (tiga ribu sembilan ratus lima koma delapan puluh enam) gram / netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03873/NNF/2019 tanggal 08 April 2019, Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa SOFYAN RENALDY R WALANDOUW Als PYAN RIFFAIN WALANDOUW dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu jenis shabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi;

1. Saksi ANANG WAHYUDI:

- Saksi pernah diperiksa di Penyidik BNN tarakan dan membenarkan tanda tangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan di BNN Tarakan;
- Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa ditangkap sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel tersebut;
- Saksi selaku aparat yang menangkap terdakwa bersama beberapa orang Petugas Kepolisian lain, kemudian melakukan pemeriksaan / pengeledahan di kamar yang terdakwa tempati;
- Saat pengeledahan disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paket kardus Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkotika jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian;
- Benar barang tersebut diakui terdakwa bahwa barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat ini;
- Benar kemudian terdakwa dan barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERIK PALUNGAN anak dari MATIUS PALUNGAN:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa di Penyidik BNN tarakan dan membenarkan tanda tangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan di BNN Tarakan;
- Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa ditangkap sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel tersebut;
- Saksi selaku aparat yang menangkap terdakwa bersama beberapa orang Petugas Kepolisian lain, kemudian melakukan pemeriksaan / pengeledahan di kamar yang terdakwa tempati;
- Saat pengeledahan disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paketan kardus Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkotika jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian;
- Benar barang tersebut diakui terdakwa bahwa barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat ini;
- Benar kemudian terdakwa dan barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pembungkus sabu-sabu dari kerta karbon yang dililit lakban warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah jaket switer warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 5 (lima) lembar amplop besar warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus Aqua;
- 1 (satu) buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Lakban warna silver;
- 1 (satu) Spidol Hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Ungu;
- 3 (tiga) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna putih yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna merah yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 3 (tiga) buah kantong plastic warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik BNN Kota Tarakan dan membenarkan tanda tangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa ditangkap sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aparat kepolisian menangkap terdakwa bersama beberapa orang Petugas Kepolisian lain, kemudian melakukan pemeriksaan / penggeledahan di kamar yang terdakwa tempati;
- Saat penggeledahan disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paket kardus Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkoba jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian;
- Benar barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sdr. EDI (DPO) menelfon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Benar kemudian terdakwa bertanya, kerjaan apa namun tidak dijawab sdr. EDI (DPO) dan hanya mengatakan berangkat saja ke Tarakan nanti sampai disana baru diberitahu pekerjaannya kemudian terdakwa dibelikan tiket pesawat tujuan Palu-Tarakan ;
- Benar setelah itu terdakwa diberitahu via telepon jika pekerjaannya adalah menjemput shabu dan disuruh lagi cari penginapan / hotel kemudian terdakwa pergi ke Hotel My City dan Check In di kamar No.203 setelah itu terdakwa di telpon lagi oleh sdr. EDI untuk membeli perlengkapan buat packing paketan shabu seperti buku-buku, kertas, karbon, lakban, kardus, amplop besar, spidol, dan jaket;
- Benar kemudian pada hari selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sdr. EDI menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mencari mobil grab pada saat adzan shubuh dan kemudian sesuai petunjuk sdr. EDI terdakwa pergi ke Pantai Amal untuk mengambil shabu;
- Benar kemudian terdakwa pergi ke daerah pantai amal dengan menggunakan mobil grab, sesampainya di pantai di pantai amal kemudian terdakwa bertelfonan dengan sdr. EDI selanjutnya di sambung dengan orang yang mengantar barang (shabu) selanjutnya terdakwa diarahkan posisinya untuk

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu barangnya sekitar setengah jam setelah sholat subuh barulah datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa di dalam mobil dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto 3949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram ;

- Benar barang bukti hendak terdakwa kirim lewat JNE ke Palu;
- Terdakwa baru 1 kali diminta ambil sabu dari tarakan oleh sdr EDI;
- Terdakwa kenal edi sejak tahun 11 sewaktu sama-sama di dalam lapas;
- Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupaiah) tapi belum sempat dapat karena ditangkap;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terjadi penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel tersebut;
- Bahwa aparat BNN yang menangkap terdakwa bersama beberapa orang Petugas Kepolisian lain, kemudian melakukan pemeriksaan / penggeledahan di kamar yang terdakwa tempati;
- Bahwa Saat penggeledahan disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paketan kardus

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkoba jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian;

- Bahwa barang tersebut diakui terdakwa bahwa barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sdr. EDI (DPO) menelfon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Benar kemudian terdakwa bertanya, kerjaan apa namun tidak dijawab sdr. EDI (DPO) dan hanya mengatakan berangkat saja ke Tarakan nanti sampai disana baru diberitahu pekerjaannya kemudian terdakwa dibelikan tiket pesawat tujuan Palu-Tarakan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa diberitahu via telepon jika pekerjaannya adalah menjemput shabu dan disuruh lagi cari penginapan / hotel kemudian terdakwa pergi ke Hotel My City dan Check In di kamar No.203 setelah itu terdakwa di telpon lagi oleh sdr. EDI untuk membeli perlengkapan buat packing paketan shabu seperti buku-buku, kertas, karbon, lakban, kardus, amplop besar, spidol, dan jaket;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sdr. EDI menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mencari mobil grab pada saat adzan shubuh dan kemudian sesuai petunjuk sdr. EDI terdakwa pergi ke Pantai Amal untuk mengambil shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke daerah pantai amal dengan menggunakan mobil grab, sesampainya di pantai di pantai amal kemudian terdakwa bertelfonan dengan sdr. EDI selanjutnya di sambung dengan orang yang mengantar barang (shabu) selanjutnya terdakwa diarahkan posisinya untuk menunggu barangnya sekitar setengah jam setelah sholat subuh barulah datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa di dalam mobil dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto 3949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 038/IL.13050/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan YUSUF, SE, bahwa 4 (empat) paket shabu dan plastik tersebut seberat 3.949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram/brutto atau 3.905,86 (tiga ribu sembilan ratus lima koma delapan puluh enam) gram / netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03873/NNF/2019 tanggal 08 April 2019, Benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa SOFYAN RENALDY R WALANDOUW Als PYAN RIFFAIN WALANDOUW dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu hendak terdakwa kirim lewat JNE ke Palu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali diminta ambil sabu dari tarakan oleh sdra EDI;
- Bahwa Terdakwa kenal edi sejak tahun 11 sewaktu sama-sama di dalam lapas;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupaiah) tapi belum sempat dapat karena ditangkap;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan Surat secara alternatif dan dalam Penuntut Umum Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan alternatif pertama sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “*Barang siapa*” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM – 109/TRK/Ep.2/08/2019 tertanggal 1 Agustus 2019 Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SOFYAN RENALDY R. WALANDOUW alias PYAN RIFFAIN

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALANDOUW yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1.Percobaan/permufakatanjahat;
- 2.Untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba;
- 3.Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/ penyertaan yang dibuat secara alternatif, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur –unsur penyertaan/*deelneming* dengan mencantumkan tanda koma (,) di antara nya menjadikan unsur tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian tentang Percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dikutip di atas Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum dinyatakan terbukti ataukah tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke- 2 dakwaan Primair Penuntut Umum maka untuk mengetahuinya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan petugas BNN melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya menunjukkan aparat BNN yang menangkap terdakwa bersama beberapa orang Petugas Kepolisian lain, kemudian melakukan pemeriksaan / pengeledahan di kamar yang terdakwa tempati. Bhowa Saat pengeledahan disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paketan kardus Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkotika jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian;

Menimbang, bahwa fakta hokum menggambarkan barang tersebut diakui terdakwa bahwa barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hokum penting lainnya yang terungkap di depan persidangan juga menjelaskan jika sebelum terdakwa datang ke Tarakan, terdakwa melakukan komunikasi dengan sdra. EDI yang merupakan warga binaan di Lapas Palu, komunikasi terdakwa dengan EDI tersebut dilakukan melalui telepon;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menjelaskan sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sdr. EDI (DPO) menelfon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bertanya, kerjaan apa namun tidak dijawab sdr. EDI (DPO) dan hanya mengatakan berangkat saja ke Tarakan nanti sampai disana baru diberitahu pekerjaannya kemudian terdakwa dibelikan tiket pesawat tujuan Palu-Tarakan. Bahwa setelah itu terdakwa diberitahu via telepon jika pekerjaannya adalah menjemput shabu dan disuruh lagi cari penginapan / hotel kemudian terdakwa pergi ke Hotel My City dan Check In di kamar No.203 setelah itu terdakwa di telpon lagi oleh sdr. EDI untuk membeli perlengkapan buat packing paketan shabu seperti buku-buku, kertas, karbon, lakban, kardus, amplop besar, spidol, dan jaket. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sdr. EDI menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mencari mobil grab pada saat adzan shubuh dan kemudian sesuai petunjuk sdr. EDI terdakwa pergi ke Pantai Amal untuk mengambil shabu. Bahwa kemudian terdakwa pergi ke daerah pantai amal dengan menggunakan mobil grab, sesampainya di pantai di pantai amal kemudian terdakwa bertelfonan dengan sdr. EDI selanjutnya di sambung dengan orang yang mengantar barang (shabu) selanjutnya terdakwa diarahkan posisinya untuk menunggu barangnya sekitar setengah jam setelah sholat subuh barulah datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa di dalam mobil dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto 3949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan petugas BNN melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Hotel My City kamar 203 Jl. Mulawarman No.17 Rt.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 09.30 Wita saat terdakwa sedang istirahat ditempat tidur kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya menunjukkan aparat BNN yang menangkap terdakwa bersama beberapa orang Petugas Kepolisian lain, kemudian melakukan pemeriksaan / pengeledahan di kamar yang terdakwa tempati. Bhowa Saat pengeledahan disaksikan oleh pegawai hotel dan teman perempuan terdakwa yang bernama sdr. APRILIA ditemukan Paketan kardus Aqua yang isinya 4 (empat) bungkus paketan besar berisi narkotika jenis shabu terbungkus kertas karbon warna hitam yang dililit menggunakan lakban bening yang kemudian;

Menimbang, bahwa fakta hokum menggambarkan barang tersebut diakui terdakwa bahwa barang tersebut milik sdr. EDI yang berada di Lapas PALU, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari daerah pantai amal untuk mencari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan shabu tersebut tetapi tidak diketemukan orangnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hokum penting lainnya yang terungkap di depan persidangan juga menjelaskan jika sebelum terdakwa datang ke Tarakan, terdakwa melakukan komunikasi dengan sdra. EDI yang merupakan warga binaan di Lapas Palu, komunikasi terdakwa dengan EDI tersebut dilakukan melalui telepon;

Menimbang, bahwa fakta hokum juga menjelaskan sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sdr. EDI (DPO) menelfon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dengan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bertanya, kerjaan apa namun tidak dijawab sdr. EDI (DPO) dan hanya mengatakan berangkat saja ke Tarakan nanti sampai disana baru diberitahu pekerjaannya kemudian terdakwa dibelikan tiket pesawat tujuan Palu-Tarakan. Bahwa setelah itu terdakwa diberitahu via telepon jika pekerjaannya adalah menjemput shabu dan disuruh lagi cari penginapan / hotel kemudian terdakwa pergi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hotel My City dan Check In di kamar No.203 setelah itu terdakwa di telpon lagi oleh sdr. EDI untuk membeli perlengkapan buat packing paketan shabu seperti buku-buku, kertas, karbon, lakban, kardus, amplop besar, spidol, dan jaket. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sdr. EDI menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mencari mobil grab pada saat adzan shubuh dan kemudian sesuai petunjuk sdr. EDI terdakwa pergi ke Pantai Amal untuk mengambil shabu. Bahwa kemudian terdakwa pergi ke daerah pantai amal dengan menggunakan mobil grab, sesampainya di pantai di pantai amal kemudian terdakwa bertelponan dengan sdr. EDI selanjutnya di sambung dengan orang yang mengantar barang (shabu) selanjutnya terdakwa diarahkan posisinya untuk menunggu barangnya sekitar setengah jam setelah sholat subuh barulah datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa di dalam mobil dan menyerahkan shabu sebanyak 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto 3949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum di antaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, lainnya dengan Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig Atau tanpa hak/;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak *tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang mentri*;

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa Hak Dan Melawan Hukum ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang undangan, Terdakwa bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum terdakwa keterlibatannya dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa Hak, karena yang melarang orang Menerima Narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya suatu ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

5. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukkan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang perderannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamini termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 038/IL.13050/2019 tanggal 02 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan YUSUF, SE, bahwa 4 (empat) paket shabu dan plastik tersebut seberat 3.949,86 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram/brutto atau 3.905,86 (tiga ribu sembilan ratus lima koma delapan puluh enam) gram / netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03873/NNF/2019 tanggal 08 April 2019, Benar Kristal Metamfitamina

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka Majelis berpendapat, dalam pembuktian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil Penasihat terdakwa jika terdakwa tidak bersalah, justru sebaliknya di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan sama sekali tidak membantahnya oleh karena itu menurut Majelis Hakim nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya terdakwa di pidana penjara selama seumur hidup, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? , bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dahulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim bukanlah aktor tunggal dalam perkara ini yang memiliki semua perencanaan atas tindak pidana yang terdakwa lakukan, melainkan ada campur tangan pihak yang memiliki peran sebagai aktor utama atas peristiwa yang terjadi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap Terdakwa adalah orang yang diminta untuk menjemput sabu-sabu dengan kata lain Terdakwa adalah kurir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
2. Barang bukti yang diperoleh dari terdakwa cukup signifikan/banyak;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN RENALDY R WALANDOUW Als PYAN RIFFAIN WALANDOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah pembungkus sabu-sabu dari kerta karbon yang dililit lakban warna kuning;
 - 25 (dua puluh lima) buah buku tulis;
 - 1 (satu) buah jaket switer warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 5 (lima) lembar amplop besar warna coklat;
 - 1 (satu) buah kardus Aqua;
 - 1 (satu) buah Lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah Lakban warna silver;
 - 1 (satu) Spidol Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Ungu;
 - 3 (tiga) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna putih yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus sabu-sabu dari plastic warna merah yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kantong plastic warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRA YUDHA UTAMA, S.H.M.H dan HENDRYWANTO.M.K.PELLO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh DARMANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, dan IVAN GAUTAMA SITUMORAMG, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Ketua Majelis Hakim

MAHYUDIN IGO, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HEDRYWANTO.M.K.PELLO, S.H

HENDRA YUDHA UTAMA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

DARMANTO, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 235/Pid.Sus /2019/PN Tar